



P U T U S A N

Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : Agus Danarto als Cebol bin Hadi;
  2. Tempat lahir : Yogyakarta;
  3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Agustus 1985;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Prawirodirjan GM 2/556 Rt. 48/14, Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta atau Kledokan Caturtunggal Depok Sleman;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa I ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

- II
1. Nama lengkap : Herman Slamet als Herman bin Poniman;
  2. Tempat lahir : Magelang;
  3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Agustus 2000;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Somoketro Rt. 03/02, Somoketro, Kec. Salam, Kab. Magelang, Jawa Tengah atau di Biru, Trihanggo, Gamping, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bruh Harian Lepas;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Danarto als Cebol Bin Hadi dan terdakwa II Herman Slamet als Herman Bin Poniman, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 125 Tahun 2019, warna putih, No. Pol. Terpasang : AB 5467 PX No. Ka : MH1JFZ1KK386333, No.sin : JFZ1E3386176 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah STNK SPM HONDA/D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna putih No. Pol : AB 6670 ZX, No. Ka : MH1JFZ1KK386333, No.sin : JFZ1E3386176, an : Emiyati alamat : Klenggunan Pundung, Rt. 003/031 Tirtomartani Kalasan Sleman;

Dikembalikan kepada saksi Octavianus Prima Yudha Wijaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol terpasang : AB 2706 ES No. Ka : MH1JB912XBK605308 No. Sin : JB91E2595138;

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda NF125TR M/T warna merah hitam No. Pol : AB 6513 EY No. Ka: MH1JB912XBK605308 No. Sin: JB91E2595138 Rize Raida Hais alamat Kledokan CT XIX Blok D24 Rt. 006/003 Caturtunggal Depok Sleman;

Dikembalikan kepada saksi Rize Roida Hais, S.Sr;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-315/SLMN/Eoh.2/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Danarto als Cebol Bin Hadi bersama-sama Herman Slamet als Herman Bin Poniman, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan di Gg. Pucung 3/70, Ngropoh, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya tanggal 31 bulan Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol : AB 2906 ES milik saksi Rize Roida Hais, S.Sr, posisi terdakwa I sebagai joki dan terdakwa II yang membonceng di jok belakang dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah Prambanan dengan tujuan mencari anjing, namun setelah putar-putar di wilayah Prambanan tidak berhasil mendapatkan anjing dan kemudian ketika akan pulang ke rumah istri terdakwa I di Kledokan Caturtunggal Depok Sleman melalui jalan Solo, setelah Ambarukmo Plaza, terdakwa I dan terdakwa II putar balik lalu menuju ke arah Nologaten ke utara dan ada perempatan selokan mataram masih ke utara lagi kemudian ada pertigaan belok kiri masuk jalan batako/paving dan tidak jauh dari pertigaan sekitar 100 meter, terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AB 6670 ZX yang terparkir di depan sebuah rumah di Gg. Pucung 3/70, Ngropoh, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, kemudian terdakwa II memberitahu terdakwa I jika ada sepeda motor yang terparkir tersebut dan kunci sepeda motor masih menancap di kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II memutari tempat kejadian untuk memastikan situasi sepi sebanyak 2 kali dan lalu terdakwa I rumah kontrakan di Gg. Pucung 3/70, Ngropoh, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman berhenti sekitar 50 meter dari tempat parkir sepeda motor dan lalu terdakwa II turun dari sepeda motor dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AB 6670 ZX dan kemudian setelah berhasil mendekati sepeda motor honda beat tersebut lalu kontak sepeda motor honda beat tersebut langsung dinyalakan dengan kunci kontak yang masih menancap dan setelah mesin nyala lalu terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AB 6670 ZX tersebut dan beriringan dengan terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan lalu pulang ke rumah kontrakan terdakwa II di Biru, Kec. Gamping, Kab.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dan setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa II, lalu terdakwa I melepas plat nomor dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AB 6670 ZX tersebut dan kemudian plat nomor Honda Beat tersebut terdakwa I dan terdakwa II bawa ke tukang plat di Sorowajan Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan tujuan untuk merubah plat nomor dari AB 6670 ZX tersebut menjadi AB 5467 PX dan kemudian sore harinya, setelah plat nomor jadi dan lalu terdakwa I dan terdakwa II memasang plat nomor honda beat warna putih tersebut menjadi AB 5467 PX dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 125 Tahun 2019, warna putih, No. Pol. Terpasang : AB 5467 PX No. Ka : MH1JFZ1KK386333, No.sin : JFZ1E3386176 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol terpasang : AB 2706 ES No. Ka: MH1JB912XBK605308 No. Sin : JB91E2595138, dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I bersama-sama terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka mengalami kerugian kurang lebih sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Octavianus Prima Yuda Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Para Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol AB 6670 ZX di rumah kontrakan yang beralamat Gg Pucung 2 No. 70A, Condongcatur Depok, Sleman;
  - Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh adik Saksi bernama sdr Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka dan diberitahu kalau motornya hilang lalu Saksi dan adik Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor sudah hilang lalu Saksi melihat CCTV milik tetangga rumah dan diketahui ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra dan Nopol kurang jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor tersebut atas nama Emiyati yang dibeli sudah lebih dari setahun yang lalu;
  - Bahwa sepeda motor tersebut bisa hilang karena halaman tidak ada pagarnya dan setahu Saksi terakhir dipakai oleh adik Saksi sekitar pukul 01.00 WIB;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor sudah ditemukan sekitar bulan November 2022 tetapi dimana Saksi tidak tahu dengan kondisi tidak ada yang cacat hanya plat nomornya diganti;
  - Bahwa kerugian yang dialami sdr Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Rize Roida Hais, S.Sr., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa I;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 5467 PX;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor Honda Beat yang dibawa dan sering dipakai oleh Terdakwa I karena ketika Saksi tanya katanya milik temannya yang disuruh untuk dijualkan;
  - Bahwa sebelum sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AB 5467 PX berada dirumah Saksi awalnya saat sedang memasak datang Terdakwa II meminjam sepeda motor Saksi No pol AB 6513 EX dan pulangnya pukul 05.00 WIB;
  - Bahwa Saksi membeli sepeda motor Saksi tersebut secara kredit pada tahun 2011 dan sekarang sudah lunas;
  - Bahwa kemudian Saksi mengganti Nopol sepeda motor tersebut karena Saksi pernah bertemu dengan Debt Collector di utara Superindo lalu Terdakwa I bilang kalau platnya diganti saja;  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. R. Anton Budi Susilo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB dirumah Terdakwa I di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman dan Terdakwa II

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di kontrakan Biru, Trihanggo Gamping Sleman;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol terpasang AB 5467 PX;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan korban pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 telah hilang 1 (unit) sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol 6670 ZX di kontrakan Jl. Wahid Hayim Gg Pucung 3 No.70 Ngropoh Condongcatur Depok Sleman, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dengan meminta keterangan saksi-saksi selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 03.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya di Kledokan, Caturtunggal Depok, Sleman selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa I mengakui jika dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di kontrakannya di Biru Trihanggo, Gamping lalu Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol terpasang AB 5467 PX dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 putar-putar dulu dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai Terdakwa I lalu pada saat sampai di Jl Wahid Hasyim Gg Pucung 3 No.70 Condongcatur Depok, Sleman, Terdakwa I melihat ada sepeda motor di teras rumah dengan kunci kontak masih tertancap selanjutnya melihat situasi aman Terdakwa II langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya motor tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kerugian korban kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap selang kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak kejadian mengambil sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan masih dalam keadaan utuh tidak ada yang rusak hanya Nopol diganti Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Danang Listya Kusuma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WIB dirumah Terdakwa I di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di kontrakan Biru, Trihanggo, Gamping, Sleman;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol terpasang AB 5467 PX;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan korban pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 telah hilang 1 (unit) sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol 6670 ZX di kontrakan Jl. Wahid Hayim Gg Pucung 3 No.70 Ngropoh Condongcatur Depok Sleman, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dengan meminta keterangan saksi-saksi selanjutnya Saksi bersama tim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 setelah mendapatkan informasi sekitar pukul 03.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya di Kledokan, Caturtunggal Depok, Sleman selanjutnya dilakukan interograsi dan Terdakwa I mengakui jika dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di kontrakannya di Biru Trihanggo, Gamping lalu Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol terpasang AB 5467 PX dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 putar-putar dulu dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai Terdakwa I lalu pada saat sampai di Jl Wahid Hasyim Gg Pucung 3 No.70 Condongcatur Depok, Sleman, Terdakwa I melihat ada sepeda motor di teras rumah dengan kunci kontak masih tertancap selanjutnya melihat situasi aman Terdakwa II langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya motor tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian korban kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap selang kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak kejadian mengambil sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan masih dalam keadaan utuh tidak ada yang rusak hanya Nopol diganti Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di daerah Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menaiki sepeda motor Honda Supra AB 2706 SE milik Istri Terdakwa I dengan Terdakwa I sebagai joki dan Terdakwa II membonceng dengan tujuan kearah Prambanan untuk mengambil anjing namun karena tidak berhasil lalu pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa ketika sampai di daerah Condongcatur Depok Sleman dari jarak 100 (seratus) meter Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih diteras rumah yang terparkir dengan kondisi kunci masih tertancap di kontak sepeda motor lalu Terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah memutar sepeda motor, Terdakwa I berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat setelah dekat langsung memutar kontak dan setelah menyala motor dibawa lari ke rumah kontrakan Terdakwa II di Biru Gamping untuk diganti plat nopolnya menjadi AB 5467 PX lalu sore harinya Terdakwa I bawa pulang kerumah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa awalnya tidak ada niat mengambil motor tersebut tetapi Terdakwa II memaksa;
- Bahwa tujuan mengambil motor tersebut untuk Terdakwa I pakai sendiri;
- Bahwa tidak ada bagian kendaraan yang rusak atau diganti selain plat nomornya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada niat untuk mengambil barang orang lain yaitu anjing tetapi karena anjing lepas lalu lihat sepeda motor diteras dengan kunci masih tertancap terus Terdakwa II memaksa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di daerah Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menaiki sepeda motor Honda Supra AB 2906 SE milik Istri Terdakwa I dengan Terdakwa I sebagai joki dan Terdakwa II membonceng dengan tujuan kearah Prambanan untuk mengambil anjing namun karena tidak berhasil lalu pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa ketika sampai di daerah Condongcatur Depok Sleman dari jarak 100 (seratus) meter Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih diteras rumah yang terparkir dengan kondisi kunci masih tertancap di kontak sepeda motor lalu Terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah memutar sepeda motor, Terdakwa I berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat setelah dekat langsung memutar kontak dan setelah menyala motor dibawa lari ke rumah kontrakan Terdakwa II di Biru Gamping untuk diganti plat nopolnya menjadi AB 5467 PX lalu sore harinya Terdakwa I bawa pulang kerumah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa tujuan mengambil motor tersebut untuk pakai sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada bagian kendaraan yang rusak atau diganti selain plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada niat untuk mengambil barang orang lain yaitu anjing tetapi karena anjing lepas lalu lihat sepeda motor diteras dengan kunci masih tertancap terus Terdakwa II memaksa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 125 Tahun 2019, warna putih, No. Pol. Terpasang: AB 5467 PX No. Ka : MH1JFZ1KK386333, No.sin: JFZ1E3386176 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol terpasang : AB 2706 ES No. Ka : MH1JB912XBK605308 No. Sin : JB91E2595138;
3. 1 (satu) buah STNK SPM HONDA/D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna putih No. Pol: AB 6670 ZX, No. Ka : MH1JFZ1KK386333, No.sin : JFZ1E3386176, an. Emiyati alamat : Klenggunan Pundung, Rt. 003/031 Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
4. 1 (satu) buah STNK SPM Honda NF125TR M/T warna merah hitam No. Pol: AB 6513 EY No. Ka: MH1JB912XBK605308 No. Sin: JB91E2595138 Rize Raida Hais alamat Kledokan CT XIX Blok D24 Rt. 006/003 Caturtunggal Depok Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AB 6670 ZX milik sdri Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka yang berada di teras rumah kontrakan sdri Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka yang beralamat di Gg Pucung 2 No. 70A, Condongcatur Depok Sleman;
2. Bahwa awalnya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nopol terpasang AB 2706 ES milik Istri Terdakwa I dengan Terdakwa I sebagai joki dan Terdakwa II membonceng dengan tujuan kearah Prambanan untuk mengambil anjing namun karena tidak berhasil lalu pulang menuju kerumah Terdakwa I;
3. Bahwa ketika sampai di daerah Condongcatur Depok Sleman dari jarak 100 (seratus) meter Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Beat warna



putih diteras rumah yang terparkir dengan kondisi kunci masih tertancap di kontak sepeda motor lalu Terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;

4. Bahwa setelah memutar sepeda motor, Terdakwa I berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat setelah dekat langsung memutar kontak dan setelah menyala sepeda motor dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II di daerah Biru Gamping untuk diganti plat nopolnya yang awalnya AB 6670 ZX menjadi AB 5467 PX lalu sore harinya Terdakwa I membawa pulang sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
5. Bahwa tujuan mengambil motor tersebut untuk Terdakwa I pakai sendiri;
6. Bahwa tidak ada bagian kendaraan yang rusak atau diganti selain plat nomornya;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
8. Bahwa kerugian yang dialami sdr Agra Denta Citraningsih akibat perbutan Para Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
9. Bahwa sebenarnya Nomor Polisi sepeda motor Istri Terdakwa I adalah AB 6513 EY namun karena pernah berurusan dengan debt collector oleh Terdakwa I Nomor Polisinya dirubah menjadi AB 2706 ES;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I Agus Danarto als Cebol bin Hadi dan Terdakwa II Herman Slamet als Herman bin Poniman yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa I Agus Danarto als Cebol bin Hadi dan Terdakwa II Herman Slamet als Herman bin Poniman adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AB 6670 ZX milik sdr Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka yang berada di teras rumah kontrakan sdr Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka yang beralamat di Gg Pucung 2 No. 70A, Condongcatur Depok Sleman;
2. Bahwa awalnya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nopol terpasang AB 2706 ES milik Istri Terdakwa I dengan Terdakwa I sebagai joki dan Terdakwa II membonceng dengan tujuan kearah Prambanan untuk mengambil anjing namun karena tidak berhasil lalu pulang menuju kerumah Terdakwa I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika sampai di daerah Condongcatur Depok Sleman dari jarak 100 (seratus) meter Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih diteras rumah yang terparkir dengan kondisi kunci masih tertancap di kontak sepeda motor lalu Terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut;
4. Bahwa setelah memutar sepeda motor, Terdakwa I berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat setelah dekat langsung memutar kontak dan setelah menyala sepeda motor dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II di daerah Biru Gamping untuk diganti plat nopolnya yang awalnya AB 6670 ZX menjadi AB 5467 PX lalu sore harinya Terdakwa I membawa pulang sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan Para Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AB 6670 ZX tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AB 6670 ZX yang diambil Para Terdakwa berada diteras rumah kontrakan sdri Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka yang beralamat di Gg Pucung 2 No. 70A, Condongcatur Depok Sleman, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan milik dari sdri Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka dan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm



Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AB 6670 ZX yang diambil Para Terdakwa tanpa ada ijin dari sdr Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Para Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra AB 2706 ES dengan joki Terdakwa I dan membonceng Terdakwa II lalu saat berada di daerah Condongcatur Depok Sleman Terdakwa I berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat parkir sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol: AB 6670 ZX lalu Terdakwa II turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Beat setelah dekat langsung memutar kontak dan setelah menyala sepeda motor dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II di daerah Biru Gamping untuk diganti plat nopolnya menjadi AB 5467 PX lalu sore harinya Terdakwa I membawa pulang sepeda motor tersebut pulang kerumah Terdakwa I bersama Terdakwa II, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 125 Tahun 2019, warna putih, No. Pol. Terpasang: AB 5467 PX No. Ka: MH1JFZ1KK386333, No.sin: JFZ1E3386176 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah STNK SPM HONDA/D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna putih No. Pol : AB 6670 ZX, No. Ka : MH1JFZ1KK386333, No.sin : JFZ1E3386176, an. Emiyati alamat : Klenggunan Pundung, Rt. 003/031 Tirtomartani, Kalasan, Sleman;  
Terhadap barang bukti disita dari sdr/i Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr/i Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol terpasang: AB 2706 ES No. Ka : MH1JB912XBK605308 No. Sin : JB91E2595138;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah STNK SPM Honda NF125TR M/T warna merah hitam No. Pol : AB 6513 EY No. Ka : MH1JB912XBK605308 No. Sin : JB91E2595138 Rize Raida Hais alamat Kledokan CT XIX Blok D24 Rt. 006/003 Caturtunggal Depok Sleman;
- Terhadap barang bukti disita saksi Rize Roida Hais, S.Sr., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rize Roida Hais, S.Sr.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Danarto als Cebol bin Hadi dan Terdakwa II Herman Slamet als Herman bin Poniman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Danarto als Cebol bin Hadi dan Terdakwa II Herman Slamet als Herman bin Poniman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 125 Tahun 2019, warna putih, No. Pol. Terpasang: AB 5467 PX No. Ka: MH1JFZ1KK386333, No.sin: JFZ1E3386176 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah STNK SPM HONDA/D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 warna putih No. Pol : AB 6670 ZX, No. Ka : MH1JFZ1KK386333, No.sin : JFZ1E3386176, an. Emiyati alamat : Klenggunan Pundung, Rt. 003/031 Tirtomartani, Kalasan, Sleman;  
Dikembalikan kepada sdri Agra Denta Citraningtyas Putri Tjempaka melalui saksi Octavianus Prima Yuda Wijaya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol terpasang : AB 2706 ES No. Ka : MH1JB912XBK605308 No. Sin : JB91E2595138;
4. 1 (satu) buah STNK SPM Honda NF125TR M/T warna merah hitam No. Pol : AB 6513 EY No. Ka : MH1JB912XBK605308 No. Sin : JB91E2595138 Rize Raida Hais alamat Kledokan CT XIX Blok D24 Rt. 006/003 Caturtunggal Depok Sleman;  
Dikembalikan kepada saksi Rize Roida Hais, S.Sr.;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Adhi Satrija Nugroho S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Panitera

Harsono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Smm